



PUTUSAN
Nomor 73/Pid.B/2024/PN Slt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Salatiga yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Terdakwa I

1. Nama lengkap : **AZIZ ANWARI BIN MUHTAROM;**
2. Tempat lahir : Semarang;
3. Umur/tanggal lahir : 34 Tahun / 2 Juli 1989;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Singojayan RT. 002, RW.001, Kelurahan Tingkir Tengah, Kecamatan Tingkir, Kota Salatiga;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Transportasi (Sopir);

Terdakwa II

1. Nama lengkap : **AULIA RAHMAN Alias AL BIN MUHLASIN (Alm);**
2. Tempat lahir : Semarang;
3. Umur/tanggal lahir : 34 Tahun / 4 Juni 1990;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Ngepos RT. 03 RW. 07 Kel. Tingkir Tengah, Kec. Tingkir, Kota Salatiga;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 30 Mei 2024;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 31 Mei 2024 sampai dengan tanggal 19 Juni 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 Juni 2024 sampai dengan tanggal 29 Juli 2024;
3. Penuntut sejak tanggal 29 Juli 2024 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 4 September 2024;

Hal. 1 dari 21 hal. Putusan Nomor 73/Pid.B/2024/PN Slt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 September 2024 sampai dengan tanggal 3 November 2024;

Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama Muhamad Hani Kurniawan S.H.,M.H. Penasihat Hukum, berkantor di Jalan Kemiri II Nomor 42 Kota Salatiga, berdasarkan Penetapan tanggal 22 Agustus 2024 dengan Nomor 73/Pen.Pid.B/2024/PN Slt;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Salatiga Nomor 73/Pid.B/2024/PN Slt tanggal 6 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 73/Pid.B/2024/PN Slt tanggal 6 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa I. AZIZ ANWARI BIN MUHTAROM dan Terdakwa II. AULIA RAHMAN Alias AL Bin MUHLASIN (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ pencurian dengan pemberatan “ yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP sebagaimana dalam dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap masing-masing yaitu terdakwa I. AZIZ ANWARI BIN MUHTAROM pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan Terdakwa II. AULIA RAHMAN Alias AL Bin MUHLASIN (Alm) dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama kedua terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 3 (tiga) buah Velg Sepeda Motor;
 - 45 (empat puluh lima) Ban Sepeda Motor Second berbagai Merk;Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi Ika Diah;
- 1 (satu) Unit KBM Mitsubishi, Type : L300 PU STD-R 4X2, Tahun 2010, Nopol B 9554 DR, Warna Putih, Noka MHMLOPU39AK047903, Nolin

Hal. 2 dari 21 hal. Putusan Nomor 73/Pid.B/2024/PN Slt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4D56CF74682, Atas Nama PT. Repex Perdana Int Alamat : Ciputat

Raya No. 99 PD Pinang JS;

Dikembalikan kepada yang berhak melalui terdakwa I. AZIZ ANWARI BIN MUHTAROM;

4. Menetapkan supaya masing-masing terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa dan Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim memberi keputusan yang lebih ringan dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum atau memberikan keputusan yang seadil-adilnya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pertimbangan surat tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan Para Terdakwa dan Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa Para Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum NO.REG.PERK.: PDM-29/SALT1/Eoh.2/07/2024 tanggal 5 Agustus 2024 sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa I. AZIZ ANWARI BIN MUHTAROM dan Terdakwa II. AULIA RAHMAN Alias AL Bin MUHLASIN (Alm) pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2024 sekitar pukul 02.30 Wib atau setidaknya pada bulan Mei Tahun 2024 bertempat di bengkel Surabaya ban milik korban yang terletak di Randuacir RT. 03 Rw 02 Kec Argomulyo Kota Salatiga, Kota Salatiga atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Salatiga yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:-

- Bahwa berawal ketika kedua terdakwa selesai berkaraoke di karaoke TJ sambil minum-minuman keras dan pada saat pembayaran ternyata tagihan karaoke tersebut melebihi budget kedua terdakwa sehingga meminjam kekurangannya pada seorang temannya. Diperjalanan pulang sambil memikirkan pinjaman uang untuk bayar karaoke, kedua terdakwa kemudian

Hal. 3 dari 21 hal. Putusan Nomor 73/Pid.B/2024/PN Slt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terpikir untuk melakukan pencurian di sebuah bengkel ban milik saksi Ika Diah. Selanjutnya kedua terdakwa yang sudah sepakat langsung menuju ke bengkel ban Surabaya yang dituju untuk melakukan pencurian lalu terdakwa I. Aziz Anwari memarkir KBM Mitsubishi, Type : L300 PU STD-R 4X2, Tahun 2010, Nopol B 9554 DR, warna putih yang dikemudikannya tersebut di Musholla sekitar lokasi Bengkel Surabaya Ban, lalu kedua terdakwa turun dan berjalan menuju ke lokasi sasaran yaitu Bengkel Surabaya Ban, setelah sampai di lokasi, terdakwa II. Aulia Rahman melihat pintu bengkel dalam keadaan terkunci/tergembok namun masih bisa dibuka paksa dengan cara didorong keras sehingga terdakwa II. Aulia Rahman menyuruh terdakwa I. Aziz Anwari menunggu di tepi jalan sambil mengawasi situasi sekitar. Selanjutnya terdakwa II. Aulia Rahman mendorong keras pintu bengkel tersebut dengan tangannya hingga pintu bengkel tersebut berhasil dibuka. Setelah pintu bengkel terbuka, kedua terdakwa masuk ke dalam bengkel tersebut kemudian memilih ban second atau ban bekas yang akan dicuri, setelah memilih 45 (empat puluh lima) ban second atau ban bekas sepeda motor dan 3 (tiga) Velg Racing Sepeda Motor yang akan dicuri, terdakwa I. Aziz Anwari lalu memindahkan mobil dekat dengan pintu bengkel sehingga mudah menaikkan ban-ban tersebut satu persatu dengan cara dilempar. Setelah selesai menaikkan semua ban dan 3 (tiga) velg tersebut, kedua terdakwa langsung meninggalkan lokasi tersebut;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi Ika Diah selaku pemilik bengkel mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa dan Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi IKA DIAH VITANINGRUM Binti Alm NURHADIANTO, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa Para Terdakwa telah mengambil ban di bengkel Surabaya ban milik Saksi;

Hal. 4 dari 21 hal. Putusan Nomor 73/Pid.B/2024/PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada tanggal 15 Mei 2024 sekitar pukul 02.30 WIB di Bengkel Surabaya ban yang terletak di Randu Acir Rt.03 Rw.02 Kec. Argomulyo Kota Salatiga;
- Bahwa yang menjadi korban adalah Saksi sendiri;
- Bahwa barang yang telah diambil Para Terdakwa adalah 45 (empat puluh lima) buah ban sepeda motor second dari berbagai merk dan 3 (tiga) buah velg motor;
- Bahwa barang tersebut disimpan di dalam bengkel milik Saksi;
- Bahwa Para Terdakwa mengambil barang tersebut dengan cara merusak pintu depan bengkel, kemudian Para Terdakwa masuk kedalam bengkel lalu mengambil 45 (empat puluh lima) buah ban sepeda motor second dari berbagai merk dan 3 (tiga) buah Velg motor;
- Bahwa awal mulanya pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2024 sekitar pukul 06.10 WIB, Saksi ditelpon oleh adik sepupu Saksi yang bernama RIKO SULISTIAWAN yang memberitahukan kalau bengkel Surabaya ban milik Saksi pintunya dalam keadaan terbuka, Kemudian Saksi beserta suami Saksi datang kebengkel tersebut, sesampainya dibengkel Saksi, bersama suami dan sepupu Saksi RIKO langsung mengecek kedalam bengkel dan setelah dicek ternyata 45 (empat puluh lima) buah ban sepeda motor second dari berbagai merk dan 3 (tiga) buah Velg Motor yang disimpan di rak dalam bengkel sudah tidak ada, kemudian pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2024 sekitar pukul 13.00 Wib Saksi bersama suami Saksi mencoba mencari CCTV di sekitar TKP, atau ditempat penggilingan batu yang berjarak sekitar 100 meter dari bengkel TKP, didalam rekaman CCTV tersebut pada pukul 02.10 WIB terlihat ada satu orang berjalan dari arah utara menuju keselatan atau TKP, kemudian dibelakangnya terlihat mobil pick up warna putih tanpa muatan atau kosong mengikuti orang tersebut, yang salah satu dari orang tersebut Saksi menduga bernama sdr Aziz (Terdakwa I), pekerja jual beli ban sepeda motor bekas alamatnya didaerah Singojayan Tingkir Lor, Kemudian pukul 02.20 Wib, dari CCTV terekam atau terlihat dua orang berjalan turun atau kembali kearah utara dengan posisi orang berjalan didepan. Dan beberapa saat terlihat mobil Pick Up warna putih kembali berjalan kearah Utara dengan memuat ban sepeda motor di baknya, mengetahui kejadian tersebut akhirnya Saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polres Salatiga ;

Hal. 5 dari 21 hal. Putusan Nomor 73/Pid.B/2024/PN Slt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya Saksi kenal dengan Terdakwa I karena sering bermain atau membeli dan menjual ban bekas kepada Saksi;
- Bahwa bengkel tersebut tidak dalam keadaan terkunci;
- Bahwa atas kejadian tersebut Saksi mengalami kerugian materiil sekitar Rp. 7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi RICO SULISTIAWAN Bin DARNO, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa telah mengambil barang berupa ban di bengkel Surabaya ban milik kakak Saksi;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada tanggal 15 Mei 2024 sekitar pukul 02.30 WIB di Bengkel Surabaya ban yang terletak di Randu Acir Rt.03 Rw.02 Kec. Argomulyo Kota Salatiga;
- Bahwa yang menjadi korban adalah Saksi IKA DIAH VITANINGRUM yang merupakan kakak Saksi;
- Bahwa barang yang telah diambil Para Terdakwa adalah 45 (empat puluh lima) buah ban sepeda motor second dari berbagai merk dan 3 (tiga) buah velg motor;
- Bahwa barang tersebut disimpan di dalam bengkel milik kakak Saksi;
- Bahwa Para Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan cara merusak pintu depan bengkel, kemudian Para Terdakwa masuk kedalam bengkel lalu mengambil 45 (empat puluh lima) buah ban sepeda motor second dari berbagai merk dan 3 (tiga) buah Velg motor;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2024 sekitar pukul 06.10 Wib, Saksi melihat bengkel Surabaya ban milik kakak Saksi pintunya dalam keadaan terbuka, kemudian Saksi menelpon kakak Saksi memberitahukan bahwa bengkel bannya terbuka lalu kakak Saksi bersama dengan suaminya mengecek bengkel tersebut dan ternyata ban miliknya sudah tidak ada (hilang);
- Bahwa bengkel tersebut dalam keadaan tidak terkunci ;
- Bahwa atas kejadian tersebut kakak Saksi mengalami kerugian materiil sekitar Rp. 7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Hal. 6 dari 21 hal. Putusan Nomor 73/Pid.B/2024/PN Slt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Terdakwa I di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I ditangkap oleh Petugas Polres Salatiga pada Hari Kamis tanggal 30 Mei 2024, sekitar pukul 13.30 Wib di Rumah teman Terdakwa I yang beralamatkan di Banyudono Kab. Boyolali karena telah mengambil barang milik orang lain;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada tanggal 15 Mei 2024 sekitar pukul 02.30 WIB di Bengkel Surabaya Ban yang terletak di Randuacir Rt.03 Rw.02 Kec. Argomulyo Kota Salatiga;
- Bahwa yang menjadi korban dalam peristiwa tersebut adalah Saksi IKA DIAH VITANINGRUM;
- Bahwa Terdakwa I kenal dengan korban sejak tahun 2019, Terdakwa I kenal dengan korban saat itu dalam rangka untuk mencari ban bekas di bengkel Surabaya milik korban;
- Bahwa Terdakwa I mengambil ban tersebut dengan Terdakwa II;
- Bahwa barang yang telah Para Terdakwa ambil yaitu 45 (empat puluh lima) buah ban sepeda motor bekas berbagai merk dan 3 (tiga) buah velg motor warna hitam;
- Bahwa sebelum Para Terdakwa ambil, barang tersebut berada di dalam bengkel Surabaya Ban;
- Bahwa Para Terdakwa mengambil ban tersebut dengan cara pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2024 sekitar pukul 22.30 Wib Para Terdakwa pergi untuk karaoke di karaoke TJ yang beralamatkan di Sarirejo Kec. Sidorejo Kota Salatiga, Para Terdakwa berangkat menggunakan KBM Mitsubishi L300 warna putih No Pol B-9554-DR tahun 2010 No Rangka MHMLOPU39AK047903 No Mesin 4D56CF74682 an. PT Repex Perdana Int Btt Jl. Ciputat Raya No.99 Pd Pinang Js sebelum sampai ditempat karaoke Para Terdakwa menjemput teman Terdakwa I yang bernama KOMO, kemudian Para Terdakwa berangkat ke karaoke TJ, sesampai di karaoke TJ kami bertiga mensewa room, berkaraoke dan minum minuman keras di tempat tersebut, Para Terdakwa selesai pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2024 sekitar pukul 01.30 Wib saat Para Terdakwa membayar tagihan di karaoke tersebut ternyata uang yang di sediakan kurang, tagihan karaoke tersebut Rp.1.165.000 (satu juta seratus enam puluh lima ribu rupiah) tetapi hanya menyediakan uang Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah) saat itu KOMO dijemput istrinya dan pulang duluan, karena masih ada kekurangan pembayaran Terdakwa I menghubungi teman Terdakwa I untuk meminta

Hal. 7 dari 21 hal. Putusan Nomor 73/Pid.B/2024/PN Sit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bantuan meminjam uang untuk melunasi kekurangan pembayaran tersebut, setelah berhasil menyelesaikan kekurangan pembayaran tersebut Terdakwa II pulang, diperjalanan Terdakwa I merasa pusing karena memikirkan uang milik teman Terdakwa I yang Terdakwa I pinjam untuk melunasi kekurangan pembayaran di karaoke tadi, kemudian Terdakwa I berinisiatif untuk mengambil ban di bengkel Surabaya Ban karena ban yang akan diambil tersebut bisa dijual kembali, Terdakwa I mengajak Terdakwa II dengan kalimat “Koe wani mbobol opo ora?” Terdakwa II menjawab “Yo wani to” setelah sepakat untuk mengambil barang tanpa ijin, Para Terdakwa berangkat menuju ke bengkel Surabaya Ban;

- Bahwa perbuatan tersebut diawali dengan cara merusak, Terdakwa II mendorong secara paksa pintu bengkel sampai pintu tersebut terbuka karena awalnya pintu bengkel tersebut dalam keadaan tertutup;
- Bahwa sarana yang Para Terdakwa gunakan adalah KBM Mitsubishi L300 warna putih No Pol B-9554-DR tahun 2010 No Rangka MHMLOPU39AK047903 No Mesin 4D56CF74682 an. PT Repex Perdana Int Btt Jl. Ciputat Raya No.99 Pd Pinang milik teman Terdakwa I yang bernama MUHAMMAD ROMDHONI;
- Bahwa situasi pada saat itu adalah gelap karena malam atau dini hari dan sepi;
- Bahwa timbul niat ketika Terdakwa I tidak memiliki uang untuk mengembalikan uang yang Terdakwa I pinjam dari teman Terdakwa I untuk melunasi pembayaran karaoke;
- Bahwa Terdakwa I baru satu kali melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang bahwa Terdakwa II di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa yang menjadi korban dalam perkara ini adalah Saksi IKA DIAH VITANINGRUM;
- Bahwa yang mengambil ban milik Saksi Ika adalah Para Terdakwa;
- Bahwa barang yang sudah Para Terdakwa ambil yaitu 45 (empat puluh lima) buah ban sepeda motor bekas berbagai merk dan 3 (tiga) buah velg motor warna hitam;
- Bahwa sebelum Para Terdakwa ambil barang tersebut berada di dalam bengkel Surabaya Ban;
- Bahwa peran Terdakwa II adalah orang yang berhasil membuka pintu bengkel dengan cara Terdakwa II mendorong sangat keras, lalu pintu

Hal. 8 dari 21 hal. Putusan Nomor 73/Pid.B/2024/PN Slt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bengkel terbuka, kemudian Terdakwa II memanggil Terdakwa I untuk masuk ke dalam bengkel dan mengambil barang-barang tersebut;
- Bahwa peran Terdakwa I adalah sebagai driver yang mengendarai KBM L300 Pick UP warna putih, kemudian Terdakwa I yang memilih ban yang masih bagus yang layak untuk dijual, setelah berhasil memilih ban yang bagus Para Terdakwa mengambil ban tersebut lalu di naikan ke atas KBM L300 Pick UP lalu Terdakwa I yang menawarkan atau menjual barang tersebut tetapi belum ada pembeli;
 - Bahwa awalnya Para Terdakwa dan sdr KOMO sekitar pukul 22.30 berangkat menggunakan KBM L300 Pick UP untuk karaoke di Sembir Kota Salatiga, kemudian Para Terdakwa masuk ke dalam Room karaoke tersebut, lalu pukul 01.30 Wib Para Terdakwa selesai karaoke dan keluar dari room, kemudian Terdakwa I meminta nota pembayaran di karaoke tersebut, setelah itu Terdakwa I bingung ternyata pembayaran karaoke tersebut belum dibayarkan, yang semula sdr KOMO akan membayar nota tagihan karaoke tersebut tetapi setelah dicek Terdakwa I, sdr KOMO hanya menitipkan uang sebesar Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah) dan nota tagihan total sebesar Rp.1.165.000 (satu juta seratus enam puluh lima ribu rupiah), kemudian Para Terdakwa mengetahui bahwa nota tagihan karaoke tersebut Rp.1.165.000 (satu juta seratus enam puluh lima ribu rupiah) namun Para Terdakwa tidak membawa uang, lalu Terdakwa I meminta bantuan untuk menghubungi temannya untuk membayarkan nota tagihan tersebut, setelah Terdakwa I menghubungi temannya untuk meminta bantuan membayarkan nota tagihan, lalu Terdakwa I menantang Terdakwa II untuk mencuri ban sepeda motor di bengkel Surabaya Ban yang terletak di daerah Randuacir, lalu Terdakwa II menjawab bahwa Terdakwa II berani menerima tantangan tersebut, Terdakwa I adalah sebagai driver yang mengendarai KBM L300 Pick UP warna putih, kemudian Terdakwa I yang memilih ban yang masih bagus yang layak untuk dijual, setelah berhasil memilih ban yang bagus Para Terdakwa mengambil ban tersebut lalu di naikan ke atas KBM L300 Pick UP;
 - Bahwa sarana yang Para Terdakwa gunakan adalah KBM Mitsubishi L300 warna putih No Pol B-9554-DR tahun 2010 No Rangka MHMLOPU39AK047903 No Mesin 4D56CF74682 an. PT Repex Perdana Int Btt Jl. Ciputat Raya No.99 Pd Pinang milik teman Terdakwa I yang bernama MUHAMMAD ROMDHONI;

Hal. 9 dari 21 hal. Putusan Nomor 73/Pid.B/2024/PN Slt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa situasi pada saat itu adalah gelap karena malam atau dini hari dan sepi;
- Bahwa yang punya ide atau niat untuk melakukan pencurian tersebut adalah Terdakwa I;
- Bahwa Terdakwa II pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa II telah 3 (tiga) kali melakukan pencurian;

Menimbang bahwa Para Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

1. 3 (tiga) buah Velg Sepeda Motor;
2. 45 (empat puluh lima) Ban Sepeda Motor Second berbagai Merk;
3. 1 (satu) Unit KBM Mitsubishi, Type : L300 PU STD-R 4X2, Tahun 2010, Nopol B 9554 DR, Warna Putih, Noka MHMLOPU39AK047903, Nosin 4D56CF74682, Atas Nama PT. Repex Perdana Int Alamat : Ciputat Raya No. 99 PD Pinang JS;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan para terdakwa, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Para Terdakwa ditangkap oleh Petugas Polres Salatiga pada Hari Kamis tanggal 30 Mei 2024, sekitar pukul 13.30 Wib karena telah mengambil barang milik Saksi Ika Diah Vitaningrum;
2. Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada tanggal 15 Mei 2024 sekitar pukul 02.30 WIB di Bengkel Surabaya Ban yang terletak di Randuacir Rt.03 Rw.02 Kec. Argomulyo Kota Salatiga;
3. Bahwa barang yang telah Para Terdakwa ambil yaitu 45 (empat puluh lima) buah ban sepeda motor bekas berbagai merk dan 3 (tiga) buah velg motor warna hitam;
4. Bahwa sebelum Para Terdakwa ambil, barang tersebut berada di dalam bengkel Surabaya Ban;
5. Bahwa Para Terdakwa mengambil ban tersebut dengan cara pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2024 sekitar pukul 22.30 Wib Para Terdakwa pergi untuk karaoke di karaoke TJ yang beralamatkan di Sarirejo Kec. Sidorejo Kota Salatiga, Para Terdakwa berangkat menggunakan KBM Mitsubishi L300 warna putih No Pol B-9554-DR tahun 2010 No Rangka

Hal. 10 dari 21 hal. Putusan Nomor 73/Pid.B/2024/PN Sit



MHMLOPU39AK047903 No Mesin 4D56CF74682 an. PT Repex Perdana Int Btt Jl. Ciputat Raya No.99 Pd Pinang Js sebelum sampai ditempat karaoke Para Terdakwa menjemput teman Terdakwa I yang bernama KOMO, kemudian Para Terdakwa berangkat ke karaoke TJ, sesampai di karaoke TJ kami bertiga mensewa room, berkaraoke dan minum minuman keras di tempat tersebut, Para Terdakwa selesai pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2024 sekitar pukul 01.30 Wib saat Para Terdakwa membayar tagihan di karaoke tersebut ternyata uang yang di sediakan kurang, tagihan karaoke tersebut Rp.1.165.000 (satu juta seratus enam puluh lima ribu rupiah) tetapi hanya menyediakan uang Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah) saat itu KOMO dijemput istrinya dan pulang duluan, karena masih ada kekurangan pembayaran Terdakwa I menghubungi teman Terdakwa I untuk meminta bantuan meminjam uang untuk melunasi kekurangan pembayaran tersebut, setelah berhasil menyelesaikan kekurangan pembayaran tersebut Terdakwa II pulang, diperjalanan Terdakwa I merasa pusing karena memikirkan uang milik teman Terdakwa I yang Terdakwa I pinjam untuk melunasi kekurangan pembayaran di karaoke tadi, kemudian Terdakwa I berinisiatif untuk mengambil ban di bengkel Surabaya Ban karena ban yang akan diambil tersebut bisa dijual kembali, Terdakwa I mengajak Terdakwa II dengan kalimat “Koe wani mbobol opo ora?” Terdakwa II menjawab “Yo wani to” setelah sepakat untuk mengambil barang tanpa ijin, Para Terdakwa berangkat menuju ke bengkel Surabaya Ban, Terdakwa I adalah sebagai driver yang mengedara KBM L300 Pick UP warna putih, kemudian Terdakwa I yang memilih ban yang masih bagus yang layak untuk dijual, setelah berhasil memilih ban yang bagus Para Terdakwa mengambil ban tersebut lalu di naikan ke atas KBM L300 Pick UP;

6. Bahwa peran Terdakwa II adalah orang yang berhasil membuka pintu bengkel dengan cara Terdakwa II mendorong sangat keras, lalu pintu bengkel terbuka, kemudian Terdakwa II memanggil Terdakwa I untuk masuk ke dalam bengkel dan mengambil barang barang tersebut;
7. Bahwa peran Terdakwa I adalah sebagai driver yang mengedara KBM L300 Pick UP warna putih, kemudian Terdakwa I yang memilih ban yang masih bagus yang layak untuk dijual, setelah berhasil memilih ban yang bagus Para Terdakwa mengambil ban tersebut lalu di naikan ke atas KBM L300 Pick UP lalu Terdakwa I yang menawarkan atau menjual barang tersebut tetapi belum ada pembeli;

Hal. 11 dari 21 hal. Putusan Nomor 73/Pid.B/2024/PN Sit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa sarana yang Para Terdakwa gunakan adalah KBM Mitsubishi L300 warna putih No Pol B-9554-DR tahun 2010 No Rangka MHMLOPU39AK047903 No Mesin 4D56CF74682 an. PT Repex Perdana Int Btt Jl. Ciputat Raya No.99 Pd Pinang milik teman Terdakwa I yang bernama MUHAMMAD ROMDHONI;
9. Bahwa situasi pada saat itu adalah gelap karena malam atau dini hari dan sepi;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Tunggal yaitu Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak;
3. Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah subjek hukum yang dalam hal ini adalah orang perorangan, yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah diajukan Terdakwa I. Aziz Anwar Bin Muhtarom dan Terdakwa II. Aulia Rahman Alias Al Bin Muhlasin (Alm) yang identitasnya telah disesuaikan dengan surat dakwaan sebagaimana tercantum pula pada bagian awal Putusan ini dan Para Saksi serta Para Terdakwa membenarkan bahwa Para Terdakwa adalah orang yang dimaksud dalam surat dakwaan, dengan demikian tidak terjadi kesalahan mengenai orang (*error in persona*) dalam perkara ini, maka Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum;

Hal. 12 dari 21 hal. Putusan Nomor 73/Pid.B/2024/PN Slt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.2. Unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak;

Menimbang, bahwa mengambil adalah perbuatan si pelaku untuk membawa sesuatu barang dibawah kekuasaannya yang nyata dan mutlak, barang mana sebagian atau seluruhnya haruslah kepunyaan orang lain. Pengambilan dapat dikatakan selesai bila barang tersebut telah berpindah tempat;

Menimbang, bahwa pengertian “dengan maksud” adalah telah dengan sengaja yang dalam hal ini hendak memiliki sesuatu benda seolah-olah si pelaku adalah pemilik dari benda tersebut;

Menimbang, bahwa pengertian “dengan melawan hak” adalah bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku atau melanggar hak orang lain serta bertentangan dengan hukum pada umumnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan diketahui bahwa Para Terdakwa ditangkap oleh Petugas Polres Salatiga pada Hari Kamis tanggal 30 Mei 2024, sekitar pukul 13.30 Wib karena telah mengambil barang milik Saksi Ika Diah Vitaningrum;

Menimbang, bahwa peristiwa tersebut terjadi pada tanggal 15 Mei 2024 sekitar pukul 02.30 WIB di Bengkel Surabaya Ban yang terletak di Randuacir Rt.03 Rw.02 Kec. Argomulyo Kota Salatiga;

Menimbang, bahwa barang yang telah Para Terdakwa ambil yaitu 45 (empat puluh lima) buah ban sepeda motor bekas berbagai merk dan 3 (tiga) buah velg motor warna hitam;

Menimbang, bahwa sebelum Para Terdakwa ambil, barang tersebut berada di dalam bengkel Surabaya Ban;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa mengambil ban tersebut dengan cara pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2024 sekitar pukul 22.30 Wib Para Terdakwa pergi untuk karaoke di karaoke TJ yang beralamatkan di Sarirejo Kec. Sidorejo Kota Salatiga, Para Terdakwa berangkat menggunakan KBM Mitsubishi L300 warna putih No Pol B-9554-DR tahun 2010 No Rangka MHMLOPU39AK047903 No Mesin 4D56CF74682 an. PT Repex Perdana Int Btt Jl. Ciputat Raya No.99 Pd Pinang Js sebelum sampai ditempat karaoke Para Terdakwa menjemput teman Terdakwa I yang bernama KOMO, kemudian Para Terdakwa berangkat ke karaoke TJ, sesampai di karaoke TJ kami bertiga mensewa room, berkaraoke dan minum minuman keras di tempat

Hal. 13 dari 21 hal. Putusan Nomor 73/Pid.B/2024/PN Slt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, Para Terdakwa selesai pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2024 sekitar pukul 01.30 Wib saat Para Terdakwa membayar tagihan di karaoke tersebut ternyata uang yang di sediakan kurang, tagihan karaoke tersebut Rp.1.165.000 (satu juta seratus enam puluh lima ribu rupiah) tetapi hanya menyediakan uang Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah) saat itu KOMO dijemput istrinya dan pulang duluan, karena masih ada kekurangan pembayaran Terdakwa I menghubungi teman Terdakwa I untuk meminta bantuan meminjam uang untuk melunasi kekurangan pembayaran tersebut, setelah berhasil menyelesaikan kekurangan pembayaran tersebut Terdakwa II pulang, diperjalanan Terdakwa I merasa pusing karena memikirkan uang milik teman Terdakwa I yang Terdakwa I pinjam untuk melunasi kekurangan pembayaran di karaoke tadi, kemudian Terdakwa I berinisiatif untuk mengambil ban di bengkel Surabaya Ban karena ban yang akan diambil tersebut bisa dijual kembali, Terdakwa I mengajak Terdakwa II dengan kalimat “Koe wani mbobol opo ora?” Terdakwa II menjawab “Yo wani to” setelah sepakat untuk mengambil barang tanpa ijin, Para Terdakwa berangkat menuju ke bengkel Surabaya Ban, Terdakwa I adalah sebagai driver yang mengendarai KBM L300 Pick UP warna putih, kemudian Terdakwa I yang memilih ban yang masih bagus yang layak untuk dijual, setelah berhasil memilih ban yang bagus Para Terdakwa mengambil ban tersebut lalu di naikan ke atas KBM L300 Pick UP;

Menimbang, bahwa peran Terdakwa II adalah orang yang berhasil membuka pintu bengkel dengan cara Terdakwa II mendorong sangat keras, lalu pintu bengkel terbuka, kemudian Terdakwa II memanggil Terdakwa I untuk masuk ke dalam bengkel dan mengambil barang barang tersebut;

Menimbang, bahwa peran Terdakwa I adalah sebagai driver yang mengendarai KBM L300 Pick UP warna putih, kemudian Terdakwa I yang memilih ban yang masih bagus yang layak untuk dijual, setelah berhasil memilih ban yang bagus Para Terdakwa mengambil ban tersebut lalu di naikan ke atas KBM L300 Pick UP lalu Terdakwa I yang menawarkan atau menjual barang tersebut tetapi belum ada pembeli;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta hukum diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Terdakwa sedari awal telah mengetahui bila 45 (empat puluh lima) buah ban sepeda motor bekas berbagai merk dan 3 (tiga) buah velg motor warna hitam, baik sebagian maupun seluruhnya bukanlah milik Para Terdakwa, namun Para Terdakwa tetap mengambilnya tanpa seijin dari pemiliknya yaitu Saksi Ika Diah Vitaningrum;

Hal. 14 dari 21 hal. Putusan Nomor 73/Pid.B/2024/PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum;

Ad.3. Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan diketahui bahwa Para Terdakwa ditangkap oleh Petugas Polres Salatiga pada Hari Kamis tanggal 30 Mei 2024, sekitar pukul 13.30 Wib karena telah mengambil 45 (empat puluh lima) buah ban sepeda motor bekas bekas berbagai merk dan 3 (tiga) buah velg motor warna hitam milik Saksi Ika Diah Vitaningrum pada tanggal 15 Mei 2024 sekitar pukul 02.30 WIB di Bengkel Surabaya Ban yang terletak di Randuacir Rt.03 Rw.02 Kec. Argomulyo Kota Salatiga;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa mengambil ban tersebut dengan cara pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2024 sekitar pukul 22.30 Wib Para Terdakwa pergi untuk karaoke di karaoke TJ yang beralamatkan di Sarirejo Kec. Sidorejo Kota Salatiga, Para Terdakwa berangkat menggunakan KBM Mitsubishi L300 warna putih No Pol B-9554-DR tahun 2010 No Rangka MHMLOPU39AK047903 No Mesin 4D56CF74682 an. PT Repex Perdana Int Btt Jl. Ciputat Raya No.99 Pd Pinang Js sebelum sampai ditempat karaoke Para Terdakwa menjemput teman Terdakwa I yang bernama KOMO, kemudian Para Terdakwa berangkat ke karaoke TJ, sesampai di karaoke TJ kami bertiga mensewa room, berkaraoke dan minum minuman keras di tempat tersebut, Para Terdakwa selesai pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2024 sekitar pukul 01.30 Wib saat Para Terdakwa membayar tagihan di karaoke tersebut ternyata uang yang di sediakan kurang, tagihan karaoke tersebut Rp.1.165.000 (satu juta seratus enam puluh lima ribu rupiah) tetapi hanya menyediakan uang Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah) saat itu KOMO dijemput istrinya dan pulang duluan, karena masih ada kekurangan pembayaran Terdakwa I menghubungi teman Terdakwa I untuk meminta bantuan meminjam uang untuk melunasi kekurangan pembayaran tersebut, setelah berhasil menyelesaikan kekurangan pembayaran tersebut Terdakwa II pulang, diperjalanan Terdakwa I merasa pusing karena memikirkan uang milik teman Terdakwa I yang Terdakwa I pinjam untuk melunasi kekurangan pembayaran di karaoke tadi, kemudian Terdakwa I berinisiatif untuk mengambil ban di bengkel Surabaya Ban karena ban yang akan diambil tersebut bisa dijual kembali, Terdakwa I mengajak Terdakwa II dengan kalimat "Koe wani mbobol opo ora?" Terdakwa II menjawab "Yo wani to" setelah sepakat untuk

Hal. 15 dari 21 hal. Putusan Nomor 73/Pid.B/2024/PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil barang tanpa ijin, Para Terdakwa berangkat menuju ke bengkel Surabaya Ban, Terdakwa I adalah sebagai driver yang mengedara KBM L300 Pick UP warna putih, kemudian Terdakwa I yang memilih ban yang masih bagus yang layak untuk dijual, setelah berhasil memilih ban yang bagus Para Terdakwa mengambil ban tersebut lalu di naikan ke atas KBM L300 Pick UP;

Menimbang, bahwa peran Terdakwa II adalah orang yang berhasil membuka pintu bengkel dengan cara Terdakwa II mendorong sangat keras, lalu pintu bengkel terbuka, kemudian Terdakwa II memanggil Terdakwa I untuk masuk ke dalam bengkel dan mengambil barang barang tersebut;

Menimbang, bahwa peran Terdakwa I adalah sebagai driver yang mengedara KBM L300 Pick UP warna putih, kemudian Terdakwa I yang memilih ban yang masih bagus yang layak untuk dijual, setelah berhasil memilih ban yang bagus Para Terdakwa mengambil ban tersebut lalu di naikan ke atas KBM L300 Pick UP lalu Terdakwa I yang menawarkan atau menjual barang tersebut tetapi belum ada pembeli

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu telah terbukti dan terpenuhi menurut hukum;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang bahwa untuk mencapai suatu obyektifitas dan keseimbangan dalam mengadili perkara pidana maka perlu kiranya Majelis Hakim mempertimbangkan nota pembelaan dari Para Terdakwa;

Menimbang bahwa setelah mencermati nota pembelaan (*pledoi*) dari Para Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa diketahui pada pokoknya berupa permohonan agar Para Terdakwa dijatuhi hukuman yang lebih ringan dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum dengan segala alasan-alasannya, sehingga menurut pandangan Majelis Hakim terhadap hal tersebut akan dipertimbangkan menjadi satu kesatuan dalam pertimbangan aspek-aspek yuridis, maupun aspek non yuridis dalam putusan ini;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, serta Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Hal. 16 dari 21 hal. Putusan Nomor 73/Pid.B/2024/PN Slt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Penuntut Umum dalam surat tuntutan, meminta kepada Majelis Hakim agar Terdakwa I dipidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan sedangkan Terdakwa II dipidana penjara selama 2 (dua) tahun dan atas tuntutan tersebut Para Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya mengajukan tanggapan dan atas tanggapan tersebut Penuntut Umum juga mengajukan tanggapan sebagaimana dipertimbangkan diatas, maka kini sampailah kepada penjatuhan pidana (*sentencing* atau *strafstoemeting*), yang kira-kira adil dijatuhkan kepada Para Terdakwa sesuai dengan tindak pidana yang dilakukannya, apakah permintaan Penuntut Umum dalam tuntutan tersebut telah cukup memadai ataukah dipandang terlalu berat, ataukah masih kurang adil dengan kesalahan Para Terdakwa, maka untuk menjawab pertanyaan tersebut disini kewajiban Majelis Hakim untuk mempertimbangkan segala sesuatunya;

Menimbang bahwa dalam mempertimbangkan masalah pembedaan, maka seorang Hakim biasanya akan mempergunakan beberapa pendekatan yang salah satunya adalah "Pendekatan Keseimbangan, bahwa yang dimaksud pendekatan keseimbangan disini adalah adanya sebuah keseimbangan antara syarat-syarat yang ditentukan oleh sebuah undang-undang atau peraturan dan kepentingan pihak yang tersangkut atau berkaitan dengan perkara yang diantaranya, kepentingan masyarakat dan juga termasuk kepentingan Para Terdakwa";

Menimbang bahwa mengambil pandangan Roscoe Pound sebagai salah satu ahli hukum dengan aliran *Sociological Jurisprudence* memberikan pandangannya bahwa tugas utama hukum adalah rekayasa sosial (*law as tool of social engineering*) hukum tidak saja dibentuk berdasarkan kepentingan masyarakat tetapi harus ditegakkan sedemikian rupa oleh para yuris sebagai upaya sosial kontrol dalam arti luas yang pelaksanaannya diorientasikan kepada perubahan-perubahan yang dikehendaknya dan tugas utama hukum adalah sarana pembaharuan masyarakat dalam pembangunan hukum dimasyarakat;

Menimbang bahwa Hakim tidak hanya dipandang menyelesaikan suatu permasalahan dengan mengedepankan teorinya, namun Hakim juga dituntut untuk menggunakan intuisinya, catatan kritis yang dapat diambil dari pandangan Satjipto Rahardjo bahwa "*Hukum itu bukan hanya bangunan peraturan, melainkan juga bangunan ide, kultur, dan cita-cita*", karena itu perlulah kembali untuk dipahami suatu filosofi hukum yang dipergunakan dalam tata kehidupan maupun tata pergaulan di masyarakat yang memberi

Hal. 17 dari 21 hal. Putusan Nomor 73/Pid.B/2024/PN Sit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

makna bahwa hukum adalah mensejahterakan dan bukan saling mengalahkan ataupun menjatuhkan;

Menimbang bahwa dengan demikian mengenai keseimbangan antara kepentingan masyarakat dan kepentingan Para Terdakwa, dalam praktik kepentingan masyarakat umumnya dirumuskan dalam pertimbangan memberatkan sedangkan kepentingan Para Terdakwa dirumuskan dalam pertimbangan meringankan;

Menimbang bahwa Hakim dalam membuat pertimbangan memberatkan dan meringankan tidak boleh sekedar memenuhi syarat pidana yang diatur dalam Hukum Acara, melainkan harus bersifat substantif dan materiil, karena pertimbangan yang memberatkan dan meringankan merupakan faktor penentu berat ringannya pidana (*strafmaat*) yang akan dijatuhkan;

Menimbang bahwa didalam pidana, Hakim diwajibkan pula untuk menjamin dan melindungi hak pelaku/ Para Terdakwa. Tuntutan keadilan bukan saja menjadi kepentingan pihak korban atau kepentingan masyarakat saja tetapi juga merupakan kepentingan pelaku/ Para Terdakwa, baik dalam doktrin maupun peraturan perundang-undangan disebutkan bahwa tujuan dari pidana adalah untuk mengembalikan atau memulihkan pelaku kejahatan menjadi warga masyarakat yang baik dan bertanggung jawab. Tujuan ini tidak terbatas sebagai kewajiban Lembaga Pemasyarakatan, tetapi seharusnya sudah diperhitungkan pula pada saat penjatuhan pidana oleh seorang Hakim;

Menimbang bahwa perkara pidana adalah suatu perkara antara negara dengan pelaku, jika negara dibiarkan atau diperbolehkan menghukum seberat-beratnya atas nama rasa keadilan masyarakat yang tidak jelas, maka akan melahirkan kembali kesewenang-wenangan penguasa melalui proses peradilan;

Menimbang bahwa dengan memperhatikan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim menyatakan sependapat dengan Penuntut Umum mengenai jenis pidana yang dijatuhkan terhadap diri Para Terdakwa yaitu berupa pidana penjara. Namun terkait dengan lamanya pidana penjara yang dijatuhkan terhadap diri Para Terdakwa, dengan memperhatikan hal-hal yang telah diuraikan di atas, Majelis Hakim memandang pidana yang dituntut oleh Penuntut Umum untuk dijatuhkan terhadap diri Para Terdakwa adalah terlalu berat, sehingga Majelis Hakim menyatakan tidak sependapat dengan Penuntut Umum mengenai lamanya pidana penjara yang akan dijatuhkan terhadap diri Para Terdakwa. Majelis Hakim berpandangan dengan memperhatikan hal-hal

Hal. 18 dari 21 hal. Putusan Nomor 73/Pid.B/2024/PN Sit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah diuraikan di atas, penjatuhan pidana yang lama terhadap Para Terdakwa dalam perkara *a quo* lebih cenderung mengedepankan aspek pembalasan sebagai tujuan pemidanaan daripada berdimensi pemulihan. Menurut Majelis Hakim dalam menentukan lamanya pidana penjara terhadap diri Para Terdakwa selain memperhatikan aspek pembalasan juga harus diperhatikan bahwa masa menjalani pidana selayaknya juga berfungsi sebagai upaya pembinaan mental dan perilaku Para Terdakwa agar Para Terdakwa yang telah terlanjur melakukan tindak pidana dapat memperbaiki diri dan tidak mengulangi lagi perbuatannya di kemudian hari, sehingga Majelis Hakim berpendapat lamanya pidana penjara yang tepat dan adil dijatuhkan kepada Para Terdakwa adalah sebagaimana yang akan disebutkan pada amar putusan ini;

Menimbang bahwa oleh karena dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa barang bukti berupa : 3 (tiga) buah Velg Sepeda Motor, 45 (empat puluh lima) Ban Sepeda Motor Second berbagai Merk, dipersidangan diketahui bahwa terhadap barang bukti tersebut milik Saksi Ika Diah Vitaningrum, maka sudah sepatutnya terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Ika Diah Vitaningrum;

Menimbang bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) Unit KBM Mitsubishi, Type : L300 PU STD-R 4X2, Tahun 2010, Nopol B 9554 DR, Warna Putih, Noka MHMLOPU39AK047903, Nosin 4D56CF74682, Atas Nama PT. Repex Perdana Int Alamat : Ciputat Raya No. 99 PD Pinang JS, dipersidangan diketahui bahwa terhadap barang bukti tersebut disita dari Terdakwa I, maka sudah sepatutnya terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya melalui Terdakwa I;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Hal. 19 dari 21 hal. Putusan Nomor 73/Pid.B/2024/PN Sit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa II pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut;
- Pihak Korban telah memaafkan perbuatan Para Terdakwa;
- Para Terdakwa belum menikmati hasil perbuatan tindak pidana yang dilakukannya;
- Terdakwa I belum pernah dihukum;

Menimbang bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa I. Aziz Anwari Bin Muhtarom dan Terdakwa II. Aulia Rahman Alias Al Bin Muhlasin (Alm)** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan*" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I. oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan Terdakwa II. oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 3 (tiga) buah Velg Sepeda Motor;
 - 45 (empat puluh lima) Ban Sepeda Motor Second berbagai Merk;
Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Saksi Ika Diah Vitaningrum;
 - 1 (satu) Unit KBM Mitsubishi, Type : L300 PU STD-R 4X2, Tahun 2010, Nopol B 9554 DR, Warna Putih, Noka MHMLOPU39AK047903, Nodin

Hal. 20 dari 21 hal. Putusan Nomor 73/Pid.B/2024/PN Slt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4D56CF74682, Atas Nama PT. Repex Perdana Int Alamat : Ciputat Raya

No. 99 PD Pinang JS;

Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa I. AZIZ ANWARI
BIN MUHTAROM;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Salatiga, pada hari Rabu, tanggal 25 September 2024 oleh Anggi Maha Cakri, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Rodesman Aryanto, S.H., M.H., dan Devita Wisnu Wardhani, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 26 September 2024, oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Siti Khotijah, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Salatiga, serta dihadiri oleh S. Pratiwi Aminuddin, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota

Hakim Ketua,

Rodesman Aryanto, S.H., M.H.

Anggi Maha Cakri, S.H., M.H.

Devita Wisnu Wardhani, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Siti Khotijah, S.H.

Hal. 21 dari 21 hal. Putusan Nomor 73/Pid.B/2024/PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)